BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan penggunaan dana pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

b. bahwa pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Puskesmas dan Jaringannya Dalam Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3.Undang-Undang...../.

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

MEMUTUSKAN....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT PKM adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Simeulue.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, prefentif serta kuratif dan rehabilitative yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas temasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan.
7. Klaim Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan UPT PKM.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Tekhnis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Simeulue.
9. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Program Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin resiko tinggi termasuk pelayanan KB (alat KB disediakan oleh BKKBN) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
10. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin atau mendekati miskin dan tidak mampu yang telah terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas.
11. Peserta Jampersal adalah setiap ibu hamil dan bersalin yang belum memiliki jaminan kesehatan.

12.Puskesmas.....

Dipindai dengan CamScanner

12. Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
13. *Plan of Action* yang selanjutnya disingkat POA adalah dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum lokakarya mini merupakan dasar untuk pelaksanaan program Jamkesmas.
14. Gawat Darurat atau *Emergency* adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

BAB II
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT PKM DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu
Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 2

Pelayanan Jamkesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan di UPT PKM dan jaringannya, yaitu:
a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
b. pelayanan pengobatan umum;
c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
d. penanganan gawat darurat.

Pasal 3

Tempat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah di UPT PKM, yang meliputi:
a. Puskesmas Perawatan;
b. Puskesmas;
c. Puskesmas Pembantu dan Poskesdes

Bagian Kedua
Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 4

(1) Pada kondisi pasien rawat jalan yang perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan sesuai dengan kemampuan sarana yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan Program Jamkesmas.
(2) Jenis perawatan pada Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. penanganan gawat darurat;
   b. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
   c. perawatan persalinan;

d.perawatan...

Dipindai dengan CamScanner

d. perawatan satu hari (*one day care*);
e. tindakan medis yang diperlukan;
f. pemberian obat;
g. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
h. rujukan.

Pasal 5

Tempat pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama hanya dilakukan di Puskesmas Perawatan.

Pasal 6

Pendanaan pelayanan kesehatan dipelayanan dasar meliputi pendanaan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal, dana yang diluncurkan terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Jamkesmas

Pasal 7

(1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas dan Jampersal di UPT PKM dibayarkan dengan pola klaim dengan tarif pelayanan sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Tarif pelayanan Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. jasa pelayanan; dan
   b. operasional UPT PKM dalam meningkatkan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di UPT PKM.

BAB III
JENIS DAN TARIF PELAYANAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama

Pasal 8

Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

Pasal...f...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1) Pelayanan tingkat pertama diberikan di UPT PKM dan Puskesmas Poned serta jaringannya termasuk Pustu dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten.
(2) Jenis pelayanan Jampersal ditingkat pertama meliputi:
   a. pemeriksaan kehamilan;
   b. pertolongan persalinan normal;
   c. pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
   d. pelayanan bayi baru lahir; dan
   e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Jampersal

Pasal 10

Pembayaran biaya persalinan Program Jampersal, klaim yang dibayarkan menggunakan Tarif Paket Jampersal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

BAB IV
TATA LAKSANA PENDANAAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana dan Alokasi Dana

Pasal 11

(1) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Mekanisme Penganggaran Penerimaan Klaim Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

(1) Target penerimaan pelayanan kesehatan atas program Jamkesmas dan Jampersal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang alokasi dana luncuran pelayanan Jamkesmas dan Jampersal.
(2) Dana hasil klaim atas pelayanan kesehatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

(3)Penerimaan...

Dipindai dengan CamScanner

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sebagai pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penganggaran Belanja Pengeluaran

Pasal 13

(1) Belanja pengeluaran atas pelayanan kesehatan ditempatkan pada Pos Belanja Tidak Langsung.
(2) Rincian belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam DPA tersendiri sesuai dengan ketentuan.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA UPT PKM DAN JARINGANNYA

Pasal 14

(1) Prosedur pencairan dana klaim dari KPPN ke Dinas Kesehatan Kabupaten setelah dilakukan verifikasi klaim oleh Tim Verifikasi Klaim Dinas Kesehatan Kabupaten dan setelah ditandatangani berkas klaim oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
(2) Pencairan dana klaim yang telah disetor ke Kas Daerah diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melalui mekanisme Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
(3) Pengajuan Surat Perintah Membayar dilakukan berdasarkan tagihan dari UPT PKM dan jaringannya.
(4) Pengajuan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penyetoran retribusi dimaksud.

Pasal 15

(1) UPT PKM membuat POA sebagai acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jamkesmas dan Jampersal. POA tersebut telah dibahas dan disepakati sebelumnya melalui forum loka karya mini UPT PKM.
(2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada:
    a. POA dan klaim dari UPT PKM; dan
    b. Klaim dari fasilitas kesehatan/Tenaga Kesehatan Swasta yang telah melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI UPT PKM

Pasal 16

Seluruh biaya klaim terhadap pelayanan kepada peserta Jamkesmas dan Jampersal di UPT PKM merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 17

Pertanggungjawaban penggunaan dana Jamkesmas pada UPT PKM dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS PADA UPT PKM

Bagian Ketiga
UPT PKM

Pasal 18

Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dijadikan 100% (seratus perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan, dengan ketentuan:
   1) Kepala Puskesmas, 15% (lima belas perseratus);
   2) Dokter Umum dan Dokter Gigi, 15% (lima belas perseratus);
   3) Penanggung Jawab Poli 15% (lima belas perseratus); dan
   4) seluruh staf Puskesmas dan jaringannya termasuk tenaga administrasi 55% (lima puluh lima perseratus).
b. sebesar 15% (lima belas perseratus) digunakan untuk operasional dalam menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

a. Pembinaa dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan program Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Penggunaan dana Jamkesmas dan Jampersal untuk UPT PKM berdasarkan pengklaiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)pengelolaan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Khusus penyetoran penerimaan klaim pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
(2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terlambat disahkan, pencairan dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal dapat dilakukan melalui Surat Perintah Membayar Uang Persediaan atau Surat Perintah Membayar Tambahan Uang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 9 Agustus 2012 M
20 Ramadhan 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 9 Agustus 2012 M
20 Ramadhan 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 14

Dipindai dengan CamScanner